



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI
DENGAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan publik diperlukan keselarasan, keterpaduan, dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan di daerah;

b. bahwa untuk mengoptimalkan kedudukan dan peranan Staf Ahli Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah secara profesional, akuntabel dan transparan maka diperlukan pedoman hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pedoman Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PEDOMAN HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI DENGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Kabupaten Tasikmalaya sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja;
7. Staf Ahli Bupati adalah unsur pembantu Bupati yang memiliki tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah dan analisis kebijakan pemerintah di daerah sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bupati dalam bidang hukum dan politik, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia serta bidang ekonomi dan keuangan memberikan telaahan kepada Bupati dibidang hukum dan politik, bidang pemerintahan, pembangunan, bidang dan sumber daya manusia serta bidang ekonomi dan keuangan;

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, Prinsip

Pasal 2

Pedoman hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan prosedur dan tata kerja antara Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah untuk membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

Pasal 3

Pedoman hubungan kerja ini bertujuan untuk mewujudkan pola hubungan kerja antara Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah sehingga terjalin hubungan yang saling mendukung dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing

Pasal 4

Prinsip Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah lainnya yaitu:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan

BAB II

KEDUDUKAN STAF AHLI BUPATI

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bupati sebagai unsur pembantu Bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Staf Ahli Bupati adalah Jabatan Struktural dengan Eselon II b.
- (4) Staf Ahli secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Bupati dan dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB III

POLA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Bentuk Pola Hubungan Kerja

Pasal 6

- (1) Pola hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (2) Dalam rangka menunjang bentuk hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah lainnya meliputi pula pola hubungan kerja kolegal, fungsional dan struktural.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan, efisiensi dan efektifitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Staf Ahli Bupati dan Perangkat Daerah.

- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural Staf Ahli Bupati secara berjenjang dengan Perangkat Daerah.

Pasal 8

Bentuk Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bupati dapat meminta pendapat, data dan informasi mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan penyusunan telaahan kepada Perangkat Daerah, baik secara lisan maupun tertulis;
- b. Perangkat Daerah mengikutsertakan staf ahli Bupati dalam penyusunan perumusan kebijakan daerah dan/atau kepala daerah;
- c. Perangkat Daerah dapat meminta pendapat dari Staf Ahli Bupati terkait perumusan kebijakan yang menjadi tugas dan fungsinya, baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 9

Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam rangka Perencanaan, perumusan telaahan dan/atau bahan analisis Kebijakan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah, dan penyelesaian tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati dan Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja fungsional dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Bupati dan Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati dan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 11

Bentuk Hubungan kerja fungsional terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bupati diminta atau tidak diminta oleh Bupati memberikan telaahan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugas-tugasnya;
- b. Staf Ahli Bupati tidak dapat menyampaikan telaahan yang disampaikan kepada Bupati baik secara lisan maupun tertulis, kepada Perangkat Daerah lainnya dan pihak manapun;
- c. Perangkat Daerah menyampaikan tembusan naskah kebijakan kepada Staf Ahli Bupati dan dijadikan sebagai dasar penyusunan kajian oleh Staf Ahli Bupati dalam rangka memberikan referensi dan pertimbangan kepada Bupati;

- d. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Staf Ahli Bupati bersifat mandiri dan tidak dapat dikerjasamakan dengan menggunakan jasa konsultan dan/atau tenaga ahli atau dengan Perangkat Daerah;
- e. Perangkat Daerah dapat menjadikan Staf Ahli Bupati sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

**Bagian Kelima
Hubungan Kerja Struktural**

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja struktural dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang antara Staf Ahli Bupati dan Perangkat Daerah lainnya dalam susunan organisasi perangkat daerah, dengan tetap melaksanakan masing-masing tugas pokok dan fungsi secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 13

Bentuk hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:

- a. pelaksanaan pola hubungan kerja ini dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- b. pelaksanaan pola hubungan kerja berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- c. Staf Ahli Bupati menyusun rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- d. rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf c disusun dalam rangka memberikan dukungan kepada Bupati dan mempertimbangkan pelaksanaan hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah lainnya;
- e. Staf Ahli Bupati dapat mengundang Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) untuk meminta informasi untuk dijadikan bahan analisis kebijakan Pemerintah Daerah/Bupati.

**Bagian Keenam
Hubungan Kerja Koordinatif**

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai wewenang Staf Ahli Bupati dan Perangkat Daerah.

- (2) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih dan duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Staf Ahli Bupati dan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.

Pasal 15

Jenis hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 terdiri atas :

- a. koordinasi fungsional (lintas sektoral) antara Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- b. koordinasi instansional (multisektoral) yang dilaksanakan antara Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan secara instansional.

Pasal 16

Bentuk hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas:

- (1) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan mengikutsertakan Staf Ahli Bupati melalui forum koordinasi dalam kegiatan:
 - a. penyusunan rumusan dan penetapan kebijakan daerah dan/ kepala daerah untuk dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan dan strategi pemerintah daerah yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. penyusunan Program dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi;
 - d. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi;
 - e. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
 - f. pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang dipecahkan secara bersama-sama;
 - g. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh;
 - h. penelitian dan pengembangan.
- (2) Staf Ahli Bupati dengan perangkat daerah secara bersama-sama dapat memberikan telaahan kepada Bupati dengan pertimbangan bahwa telaahan dimaksud memerlukan pengkajian yang komprehensif.

BAB IV HUBUNGAN KERJA DALAM KERJASAMA

Pasal 17

Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah lainnya yang bekerjasama melalui pola hubungan kerja harus melakukan observasi, peninjauan kelayakan, konsultasi dan koordinasi dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah lainnya yang bekerjasama melalui pola hubungan kerja harus memperhatikan standar operasional prosedur dan berorientasi pada persyaratan standar pelayanan minimal.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Bupati dapat menugaskan Staf Ahli Bupati mewakili pemerintah daerah dalam pertemuan-pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional dengan mempertahankan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati merencanakan kegiatan peningkatan kapasitas, pembinaan, koordinasi dan evaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yang anggarannya diintergrasikan pada anggaran sekretariat daerah.
- (3) Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahli Bupati dalam forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan.
- (4) Sekretaris Daerah menyediakan dukungan kepada Staf Ahli Bupati berupa:
 - a. anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. staf yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas Staf Ahli Bupati;
 - c. staf sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas sekurang-kurangnya terdiri dari pegawai negeri sipil yang membantu Staf Ahli Bupati dibidang administrasi surat menyurat, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan naskah dinas;
 - d. staf sebagaimana dimaksud pada huruf c pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada pejabat yang membidangi tugas ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 20 Agustus 2014

BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 24